



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR :18/PID/2012/PT.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HERMAN.**
Tempat Lahir : Denpasar.
Umur / Tgl. Lahir : Tahun / 31 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Karang Gg. I No. 2C
Denpasar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (pengamen).

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan masing-masing oleh ; -----

1. Penyidik sejak tgl 23 Agustus 2011 s/d tgl 11 September 2011; -----
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 12 September 2011 s/d tgl. 21 Oktober 2011; -----
3. Perpanjangan Ketua PN. Denpasar tanggal 10 Oktober 2011 No.1402/Pen.Pid/2011/PN.Dps., sejak tgl. 22 Oktober 2011 s/d tgl. 20 Nopember 2011; -----
4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : Print-5300/P.1.10.Ep/11/2011, sejak tgl. 17 Nopember 2011 s/d tgl. 06 Desember 2011;-----



5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Desember 2011 Nomor: 1402/Tah.Hk/ Pen.Pid/2011/PN.Dps. sejak tgl. 01 Desember 2011 s/d tgl. 30 Desember 2011; -----
6. Perpanjangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Desember 2011 Nomor :1402/ Tah.HK/Pen.Pid/2011/PN.Dps. sejak tgl. 31 Desember 2011 s/d tgl. 28 Pebruari 2012; -
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tgl. 29 Pebruari 2012 s/d tgl. 29 Maret 2012; -----
8. Penahanan Hakim Tinggi tanggal 15 Maret 2012 No.38/Pen.Pid /2012/PT.Dps. sejak tanggal 8 Maret s/d tanggal 6 April 2012; ---
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 April 2012 No. 46/Pen.Pid/2012/PT.Dps., sejak tanggal 7 April 2012 sampai dengan 5 Juni 2012 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
 ----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Maret 2012 No. 1289/Pid.B/2011/PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2011 No.Reg. Perk.–PDM-1248/DENPA/11/11, Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

KESATU :

PRIMAIR:



Bahwa ia terdakwa Herman , pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya di dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Gunung Karang,Gg.I,Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Ikshan Nurhakim , ,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rasa dendam terhadap ibu tiri terdakwa yaitu saksi Suhra Alias Bu Mega dan saksi Irma Taufik yang merupakan ibu kandung korban Ikhsan Nurhakim karena sering terjadi perselisihan paham di dalam keluarga sehingga terdakwa menyimpan rasa dendamnya tersebut sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Mala dan saksi Suhra alias Bu Mega dimana terdakwa bertemu dengan saksi Mala ata lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Mala akan meminjam parang milik saksi Mala setelah mengambil parang di atas meja tempat saksi Mala dan Saksi Suhra berjualan dimana warung tersebut berada di rumah yang sama tempat saksi Mala dan saksi Suhra bertempat tinggal selanjutnya setelah mengambil parang tersebut terdakwa segera mencari korban Ikshan Nurhakim yang terdakwa lihat berada di dekat warung milik saksi Ni Made Herawati dengan tujuan akan menghilangkan nyawa korban Ikhsan Nurhakim setelah bertemu dengan korban yang sangat merasa ketakutan dengan terdakwa yang saat itu memandang korban dengan tatapan marah sambil membawa senjata tajam berupa parang sehingga korban bermaksud lari meninggalkan terdakwa namun terdakwa tetap mengejar korban sampai korban Ikhsan tidak dapat lari dan berada di pojok dekat warung milik saksi NI Made Herawati lalu terdakwa langsung mengayunkan parang yang di bawanya kearah kepala korban Ikhsan Nurhakim dengan cara menebas sebanyak dua kali mengenai kepala korban setelah melihat korban tidak berdaya dan jatuh tertelungkup kembali terdakwa mengayunkan parang yang di bawanya dengan cara menebas kearah leher korban sebanyak satu kemudian kembali terdakwa memegang kepala korban Ikshan Nurhakim lalu menebas kepala korban



sebanyak satu kali sehingga korban mengalami luka-luka :

- Luka terbuka pada puncak kepala;
- Luka terbuka pada kepala atas sampai belakang kanan;
- Luka terbuka pada kepala belakang samping kanan;
- Luka terbuka pada leher belakang samping kiri;
- Luka terbuka pada bahu kiri;
- Luka lecet berbentuk garis pada bahu kanan bagian belakang;
- Luka terbuka pada punggung pangkal jaridan kelingking tangan

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV E 19 VER/772/2011 oleh dr. Kunthi Yuliani, Sp.KF pada tanggal 25 Agustus 2011 menyatakan bahwa luka-luka dan patah tulang tersebut di sebabkan oleh kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet di sebabkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan juga putusnya pembuluh darah nadi leher bagian belakang kiri, terpotongnya otak besar sertan organ-organ dalam tampak pucat.

Bahwa sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher bagian belakang kiri yang memutus pembuluh nadi leher bagian belakang kiri yang menimbulkan pendarahan.

Bahwa kekerasan tajam pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian .

----- Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 340 KUHP-----

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Herman, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan primair di atas dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Ikshan Nurhakim , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Mala dan saksi Suhra alias Bu Mega dimana terdakwa bertemu dengan saksi malalalu terdakwa mengatakan kepada saksi Mala akan meminjam parang milik saksi Mala



setelah mengambil parang di atas meja tempat saksi Mala dan Saksi Suhra berjualan dimana warung tersebut berada di rumah yang sama tempat saksi Mala dan saksi Suhra bertempat tinggal selanjutnya setelah mengambil parang tersebut terdakwa segera mencari korban Ikshan Nurhakim yang terdakwa lihat berada di dekat warung milik saksi Ni Made Herawati dengan tujuan akan menghilangkan nyawa korban Ikhsan Nurhakim setelah bertemu dengan korban yang sangat merasa ketakutan dengan terdakwa yang saat itu memandang korban dengan tatapan marah sambil membawa senjata tajam berupa parang sehingga korban bermaksud lari meninggalkan terdakwa namun terdakwa tetap mengejar korban sampai korban Ikhsan tidak dapat lari dan berada di pojok dekat warung milik saksi NI Made Herawati lalu terdakwa langsung mengayunkan parang yang di bawanya kearah kepala korban Ikhsan Nurhakim dengan cara menebas sebanyak dua kali mengenai kepala korban setelah melihat korban tidak berdaya dan jatuh tertelungkup kembali terdakwa mengayunkan parang yang di bawanya dengan cara menebas kearah leher korban sebanyak satu kemudian kembali terdakwa memegang kepala korban Ikshan Nurhakim lalu menebas kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban mengalami luka-luka :

- Luka terbuka pada puncak kepala;
- Luka terbuka pada kepala atas sampai belakang kanan;
- Luka terbuka pada kepala belakang samping kanan;
- Luka terbuka pada leher belakang samping kiri;
- Luka terbuka pada bahu kiri;
- Luka lecet berbentuk garis pada bahu kanan bagian belakang;
- Luka terbukapada punggung pangkal jaridan kelingking tangan kanan dan jari kelingking hamper putus

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV E 19 VER/772/2011 oleh dr. Kunthi Yuliani,Sp.KF pada tanggal 25 Agustus 2011 menyatakan bahwa luka-luka dan patah tulang tersebut di sebabkjan oleh kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet di sebabkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan juga putusnya pembuluh darah nadi leher bagian belakang kiri, terpotongnya otak besar sertan organ-organ dalam tampak pucat.



Bahwa sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher bagian belakangkiri yang memutus pembuluh nadi leher bagian belakang kiri yang menimbulkan pendarahan.

Bahwa kekerasan tajam pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian .

----- Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 338 KUHP-----

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Herman, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan primair di atas dengan direncanakan terlebih dahulu telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ikshan Nurhakim yang mengakibatkan meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rasa dendam terhadap ibu tiri terdakwa yaitu saksi Suhra Alias Bu Mega dan saksi Irma Taufik yang merupakan ibu kandung korban Ikhsan Nurhakim karena sering terjadi perselisihan paham di dalam keluarga sehingga terdakwa menyimpan rasa dendamnya tersebut dan berencana melakukan penganiayaan terhadap korban Ikshan Nurhakim yang merupakan anak kandung sari saksi Irma Taufik sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Mala dan saksi Suhra alias Bu Mega dimana terdakwa bertemu dengan saksi malalalu terdakwa mengatakan kepada saksi Mala akan meminjam parang milik saksi Mala setelah mengambil parang di atas meja tempat saksi Mala dan Saksi Suhra berjualan dimana warung tersebut berada di rumah yang sama tempat saksi Mala dan saksi Suhra bertempat tinggal selanjutnya setelah mengambil parang tersebut terdakwa segera mencari korban Ikshan Nurhakim yang terdakwa lihat berada di dekat warung milik saksi Ni Made Herawati dengan tujuan akan menghilangkan nyawa korban Ikhsan Nurhakim setelah bertemu dengan korban yang sangat merasa ketakutan dengan terdakwa yang saat itu memandang korban dengan tatapan marah sambil membawa senjata tajam berupa parang sehingga korban bermaksud lari meninggalkan terdakwa namun terdakwa tetap mengejar korban sampai korban Ikhsan tidak dapat lari dan berada di pojok dekat warung milik saksi NI Made Herawati lalu terdakwa langsung mengayunkan parang yang di bawanya



kearah kepala korban Ikhsan Nurhakim dengan cara menebas sebanyak dua kali mengenai kepala korban setelah melihat korban tidak berdaya dan jatuh tertelungkup kembali terdakwa mengayunkan parang yang di bawanya dengan cara menebas kearah leher korban sebanyak satu kemudian kembali terdakwa memegang kepala korban Ikhsan Nurhakim lalu menebas kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban mengalami luka-luka :-----

- Luka terbuka pada puncak kepala;
- Luka terbuka pada kepala atas sampai belakang kanan;
- Luka terbuka pada kepala belakang samping kanan;
- Luka terbuka pada leher belakang samping kiri;
- Luka terbuka pada bahu kiri;
- Luka lecet berbentuk garis pada bahu kanan bagian belakang;
- Luka terbukapada punggung pangkal jaridan kelingking tangan kanan dan jari kelingking hamper putus

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV E 19 VER/772/2011 oleh dr. Kunthi Yuliani,Sp.KF pada tanggal 25 Agustus 2011 menyatakan bahwa luka-luka dan patah tulang tersebut di sebabkjan oleh kekerasan tajam, sedangkan luka-luka lecet di sebabkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan juga putusnya pembuluh darah nadi leher bagian belakang kiri, terpotongnya otak besar sertan organ-organ dalam tampak pucat.

Bahwa sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher bagian belakangkiri yang memutus pembuluh nadi leher bagian belakang kiri yang menimbulkan pendarahan.

Bahwa kekerasan tajam pada kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 353 ayat (3) KUHP-----

Dan

Kedua:

Primair



Bahwa ia terdakwa Herman , pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya di dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Gunung Karang,Gg.I,No. 2 C ,Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu mencoba merampas nyawa orang lain yaitu korban Suhra alias Bu Mega ,Namun belum selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari terdakwa ,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rasa dendam terhadap ibu tiri terdakwa yaitu saksi Suhra Alias Bu Mega dan karena sering terjadi perselisihan paham di dalam keluarga sehingga terdakwa menyimpan rasa dendamnya tersebut kepada korban Suhra alias Bu Mega sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah terdakwa menghilangkan nyawa korban Ikshan Nurhakim dengan menebas kepala dan leher korban Ikshan Nurhakim sampai korban meninggal dunia , selanjutnya terdakwa dalam keadaan marah dan membawa parang tersebut mencari saksi Suhra alias Bu Mega yang di lihat oleh terdakwa sedang berada di dalam rumah membuat makanan tahu isi untuk di jual di warung milik saksi Suhra Alias Bu Mega kemudian terdakwa langsung menebas kepala korban Suhra alias Bu Mega dengan parang sebanyak dua kali lalu menebas leher korban Suhra Alias Bu Mega sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan korban mengeluarkan darah dan karena merasa sangat ketakutan dengan perbuatan terdakwa segera korban berteriak-teriak meminta tolong dan berlari menyelamatkan diri, melihat hal tersebut terdakwa kembali bermaksud mengejar korban Suhra namun dihalangi oleh ayah terdakwa yaitu saksi Mala sampai terdakwa diamankan oleh masyarakat .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Suhra mengalami luka-luka terbuka pada kepala bagian atas kanan, luka terbuka pada kepala bagian atas kiri dan luka terbuka pada leher samping kiri yang disebabkan kekerasan tajam yang menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Visum Et Repertum No.YM 0106/IV.E 19.VER/773/2011 oleh dr. Dudut Riyadhi,Sp.F pada tanggal 6 September 2011



----- Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 340 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP-----

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Herman , pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan primair di atas dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain yaitu korban Suhra alias Bu Mega Namun belum selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari terdakwa ,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rasa dendam terhadap ibu tiri terdakwa yaitu saksi Suhra Alias Bu Mega dan karena sering terjadi perselisihan paham di dalam keluarga sehingga terdakwa memiliki rasa dendam kepada korban Suhra sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah terdakwa menghilangkan nyawa korban Ikshan Nurhakim dengan menebas kepala dan leher korban Ikshan Nurhakim sampai korban meninggal dunia , selanjutnya terdakwa mencari saksi Suhra yang di lihat oleh terdakwa sedang berada di dalam rumah membuat makanan tahu isi untuk di jual di warung milik saksi Suhra kemudian terdakwa langsung menebas kepala korban Suhra dengan parang sebanyak dua kali lalu menebas leher korban Suhra sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan korban mengeluarkan darah dan karena merasa sangat ketakutan dengan perbuatan terdakwa segera korban berteriak-teriak minta tolong dan berlari menyelamatkan diri, melihat hal tersebut terdakwa kembali bermaksud mengejar korban Suhra namun dihalangi oleh ayah terdakwa yaitu saksi Mala sampai terdakwa diamankan oleh masyarakat .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka terbuka pada kepala bagian atas kanan, luka terbuka pada kepala bagian atas kiri dan luka terbuka pada leher samping kiri yang disebabkan kekerasan tajam yang menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Visum Et Repertum No.YM 0106/IV.E 19.VER/773/2011 oleh dr. Dudut Riyadhi,Sp.F pada tanggal 6 September 2011.



----- Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) -----

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Herman , pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan primair di atas dengan direncanakan terlebih dahulu telah melakukan penganiayaan terhadap korban Suhra alias Bu mega yang mengakibatkan luka berat , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rasa dendam terhadap ibu tiri terdakwa yaitu saksi Suhra Alias Bu Mega dan karena sering terjadi perselisihan paham di dalam keluarga sehingga terdakwa menyimpan rasa dendamnya tersebut kepada korban Suhra sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah terdakwa menghilangkan nyawa korban Ikshan Nurhakim dengan menebas kepala dan leher korban Ikshan Nurhakim sampai korban meninggal dunia , selanjutnya terdakwa memiliki rencana melakukan penganiayaan terhadap korban Suhra maka setelah menghilangkan nyawa Ikshan, dimana terdakwa dalam keadaan marah dengan membawa parang tersebut mencari saksi Suhra yang di lihat oleh terdakwa sedang berada di dalam rumah membuat makanan tahu isi untuk di jual di warung milik saksi Suhra kemudian terdakwa langsung menebas kepala korban Suhra dengan parang sebanyak dua kali lalu menebas leher korban Suhra sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan korban mengeluarkan darah dan karena merasa sangat ketakutan dengan perbuatan terdakwa segera korban berteriak-teriak meminta tolong dan berlari menyelamatkan diri, melihat hal tersebut terdakwa kembali bermaksud mengejar korban Suhra namun dihalangi oleh ayah terdakwa yaitu saksi Mala sampai terdakwa diamankan oleh masyarakat .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka terbuka pada kepala bagian atas kanan, luka terbuka pada kepala bagian atas kiri dan luka terbuka pada leher samping kiri yang disebabkan kekerasan tajam yang menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Visum Et Repertum No.YM 0106/IV.E 19.VER/773/2011 oleh dr. Dudut Riyadhi,Sp.F pada tanggal 6 September 2011.



----- Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 353 ayat (2) KUHP.-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 20 Pebruari 2012 NO. REG. PERK: PDM-1248/DENPA / OHD/11/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa HERMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu mencoba merampas nyawa orang lain dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - Satu buah parang panjang sekitar 20 cm;
 - Satu buah celana panjang merk Levis;
 - Satu buah jaket bermotif;
 - Satu buah baju kaos warna hijau putih;
 - Satu buah baju kaos warna hitam;
 - Satu buah kaos warna putih;
 - Satu buah celana pendek warna hitam;
 - Satu buah celana dalam abak warna kuning;
 - Satu buah sandal jepit warna biru;
 - Satu buah baju kaos warna putih;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu unit sepeda motor merk Honda No.Pol. DK 6757 FC beserta kunci kontak, dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Mala;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa **HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PERCOBAAN MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”**;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Satu buah parang panjang sekitar 20 cm;
 - Satu buah celana panjang merk Levis;
 - Satu buah jaket bermotif;
 - Satu buah baju kaos warna hijau putih;
 - Satu buah baju kaos warna hitam;
 - Satu buah kaos warna putih;
 - Satu buah celana pendek warna hitam;
 - Satu buah celana dalam abak warna kuning;
 - Satu buah sandal jepit warna biru;
 - Satu buah baju kaos warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- Satu unit sepeda motor merk Honda No.Pol. DK 6757 FC beserta kunci kontak, dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Mala;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 1289.Pid.B/2011/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor : 1289/ Pid.B/2011/PN.Dps. ;-----

----- Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan Memori Banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan pihak Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, namun walaupun demikian karena Memori Banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding tapi merupakan hak yang diberikan oleh Undang – Undang kepada Pemohon untuk menjelaskan atau mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka perkara ini akan tetap diperiksa ulang dan diputus oleh PengadilanTinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang –undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Maret 2012 No. 1289/Pid.B/2011/PN.Dps. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo.27 (1), (2), pasal 193(2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Maret 2012 No. 1289/Pid.B/2011/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 21,27,193 KUHAP jo. Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 (ayat 1) KUHP. dan Undang – Undang yang bersangkutan serta ketentuan hukum lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HERMAN ;-----

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Maret 2012, Nomor : 1289/Pid.B/2011/PN. Dps. yang dimintakan banding tersebut ; -----

-- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 oleh kami:



I WAYAN SUGAWA,SH. M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, **SONHAJI,SH.** dan **HARTONO ABDUL MURAD,SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 April 2012 Nomor : 18/Pen. Pid/2012/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I KETUT ARNAWA,SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

SONHAJI,SH.

t.t.d.

I WAYAN SUGAWA,SH.MHum.

t.t.d.

HARTONO ABDUL MURAD,SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

I KETUT ARNAWA,SH.

Untuk Turunan Resmi
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

Nip. 040041247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id